



EKSTENSIFIKASI PERAN KEUANGAN SYARIAH DALAM KEUANGAN NEGARA MENGGUNAKAN SKEMA *COMMUNITY- DRIVEN DEVELOPMENT*

Raditya Hendra Pratama

h3ndra@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract

The APBN (state budget) deficit in accelerating national development requires broad and sustainable financing support. Waqf assets have been one of the joints in the development of the role of Islamic finance in society. Several previous studies have found the potential to integrate Islamic finance in tandem with state finances in development. This study aims to develop the contribution of waqf in state finances through the Community-Driven Development model which is expected to not only ease the burden on the state budget but also be able to provide other benefits in terms of targeting the accuracy of state budget expenditures and also involve social control in minimizing the potential for corruption. This research method uses triangulation, combining literature studies and interviewees to see objectively the potential of waqf in state finances, and then adding aspects of the behavior of the Indonesian Muslim community using Fogg's Behavior Model. The results of the study conclude that waqf has great potential to be able to contribute to state finances through the Community-Driven Development scheme.

Keywords: *behaviourism, community, state budget, waqf*

Abstrak

Defisit APBN dalam upaya percepatan pembangunan nasional memerlukan dukungan pembiayaan yang luas dan berkesinambungan. Aset wakaf selama ini telah menjadi salah satu sendi berkembangnya peran keuangan syariah dalam masyarakat. Beberapa penelitian sebelumnya telah menemukan potensi untuk mengintegrasikan keuangan syariah beriringan dengan keuangan negara dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan kontribusi wakaf dalam keuangan negara melalui model *Community-Driven Development* yang diharapkan selain meringankan beban APBN namun juga mampu memberi benefit lain dari sisi ketepatan sasaran belanja APBN dan juga melibatkan *social control* dalam meminimalkan potensi tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini menggunakan triangulasi menggabungkan studi literatur dan wawancara narasumber untuk melihat secara obyektif potensi wakaf dalam keuangan negara, serta kemudian menambahkan aspek perilaku komunitas muslim Indonesia dengan menggunakan *Fogg's Behavior Model*. Hasil penelitian memberikan kesimpulan wakaf berpotensi besar untuk bisa berkontribusi terhadap keuangan negara melalui skema *Community-Driven Development*.

Kata kunci: APBN, masyarakat, perilaku, wakaf

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi acuan pelaksanaan pembiayaan pembangunan nasional tahunan skala nasional dan daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dibuat rencana kerja pemerintah dalam rangka melakukan pembangunan nasional yang terarah agar langkah pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional berdampak strategis. Salah satu prioritas nasional adalah melakukan pemerataan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya harus ditunjang dengan pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan penerimaan pemerintah. Namun, jika penerimaan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan pengeluaran, maka dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan lainnya (Yonimurwanto & Pratama, 2017).

Defisit yang terjadi, selama ini ditutup dengan melakukan pembiayaan baik melalui pinjaman maupun obligasi, yang sampai 2021 lalu untuk pemerintah pusat dikendalikan di kisaran 203 miliar USD (Kementerian Keuangan & Bank Indonesia, 2021).



Tabel 1 Posisi Utang Pemerintah

	2021		
	Jan*	Feb*	Mar**
1. Pemerintah dan Bank Sentral/ <i>Government and Central Bank</i>	213,631	212,106	206,220
1.1 Pemerintah / <i>Government</i>	210,763	209,223	203,396
1.2 Bank Sentral / <i>Central Bank</i>	2,868	2,883	2,823
2. Swasta / <i>Private</i>	207,359	210,413	209,407
2.1 Lembaga Keuangan / <i>Financial Corporations</i>	43,630	44,410	43,997
2.1.1 Bank / <i>Bank</i>	33,160	33,825	33,828
2.1.1 LKBB / <i>Nonbank Financial Corporations</i>	10,470	10,585	10,169
2.2 Bukan Lembaga Keuangan / <i>Nonfinancial Corporations</i>	163,729	166,003	165,410
TOTAL (1+2)	420,990	422,519	415,627

Sumber: Kementerian Keuangan & Bank Indonesia (2021)

Pertumbuhan Indonesia yang pesat tidak saja akan menimbulkan masalah ekonomi, tetapi juga masalah lain misalnya tindak pidana korupsi (Weda, 2013). Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah mengenai defisit anggaran yang akan memaksa negara untuk melakukan pembiayaan dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan. Permasalahan lain yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah masalah korupsi dalam pelaksanaan pembangunan dan pembangunan infrastruktur yang tidak tepat sasaran. Salah satu penyebab korupsi dalam pelaksanaan pembangunan adalah kurangnya pengendalian untuk mengontrol pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga akan terbuka peluang untuk melakukan korupsi karena kurangnya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut terhadap masyarakat (Adiperdana, 2018). Hampir sama dengan penyebab masalah tersebut, penyebab terjadinya pembangunan infrastruktur yang tidak tepat sasaran di antaranya adalah kurangnya pengendalian dan partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga menyebabkan pelaksanaan pembangunan hanya diputuskan secara sepihak oleh pihak yang melaksanakan pembangunan tanpa memperhatikan kebutuhan dari masyarakat.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas, peneliti mencoba untuk memberikan suatu solusi alternatif kepada pemerintah agar dapat mengatasi permasalahan tersebut melalui skema pembiayaan pembangunan yang berfungsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Skema pembiayaan yang ditawarkan tersebut sekaligus berfungsi untuk membantu mengurangi beban APBN yang timbul dan menyebabkan bertambahnya defisit APBN. Skema pembiayaan tersebut dapat dilakukan dengan berbasis peran masyarakat.

Penelitian ini menawarkan skema pembiayaan pembangunan alternatif berbasis masyarakat (*community driven development*) yang memanfaatkan wakaf sebagai sumber dananya. Penggunaan wakaf sebagai pendukung pembiayaan didasarkan pada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah wakaf merupakan salah satu cara menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki berbagai potensi (Ascarya et al., 2022). Potensi penggunaan wakaf tersebut timbul antara lain karena banyaknya jumlah masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam, banyaknya masyarakat Indonesia yang secara kuat memegang prinsip agama dan lebih senang ketika agama memiliki peran yang lebih besar di dalam negara Indonesia. Untuk mendukung pernyataan tersebut, peneliti akan melakukan survei kepada masyarakat untuk



membuktikan hal tersebut untuk memberikan bukti yang dapat menunjukkan fakta yang terdapat di lapangan.

Keunggulan wakaf berikutnya adalah karena harta yang didapatkan melalui wakaf tidak perlu dikembalikan lagi oleh penerima atau pengelola wakaf (*nazir*) kepada pemberi wakaf (*wakif*) sehingga manfaatnya dapat bertahan dalam waktu yang panjang (Ascarya et al., 2022). Hal tersebut dikarenakan adanya pendapat dari ulama diantaranya mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang menyatakan bahwa wakaf yang telah diberikan oleh *wakif* tidak dapat ditarik kembali, ditukar, dijual, maupun diwariskan kepada ahli warisnya. Keadaan di negara Indonesia semakin menguatkan pendapat peneliti karena mayoritas umat Islam di negara Indonesia merupakan penganut mazhab Syafi'i. Adanya pengendalian dari masyarakat pemberi wakaf terhadap wakaf yang telah diberikan kepada negara diharapkan mampu meningkatkan pengendalian dengan memanfaatkan *social control* dari masyarakat. Penggunaan wakaf bersifat mengikat, sehingga penggunaan wakaf harus sesuai dengan tujuan pemberi wakaf dalam memberikan wakafnya. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan adanya pembangunan yang tidak tepat sasaran, dan menciptakan pengendalian langsung dari masyarakat sebagai pemberi wakaf yang mengharuskan pihak pengelola untuk transparan terkait penggunaan dana wakaf kepada masyarakat sekaligus pemerintah sehingga menurunkan potensi terjadinya korupsi dalam pelaksanaan pembangunan.

Langkah untuk menentukan keselarasan antara penggunaan wakaf untuk pembangunan nasional dengan hukum syariah dapat dilakukan dengan melihatnya dari sudut pandang teori *maqashid syari'ah* (Suliaman & Yaakob, 2020) dan juga *maslahah al-mursalah* (Putra, 2017). *Maqashid syari'ah* merupakan suatu teori yang mendefinisikan tujuan dari penerapan suatu syariat agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, yaitu harus menjaga 5 prinsip dasar dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sedangkan *maslahah al-mursalah* merupakan sebuah teori untuk menetapkan hukum atas suatu permasalahan yang baru, yang tidak disebutkan di dalam kitab Al-Quran dan As-Sunah yang sahih dan hasan secara eksplisit. Dalam hal ini, teori *maqashid syari'ah* dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat kemaslahatan yang selaras antara penggunaan wakaf dan cabang-cabang pembangunan nasional. Sedangkan teori *maslahah al-mursalah* digunakan untuk mengetahui apakah permasalahan mengenai penerapan skema pembiayaan pembangunan dengan wakaf dapat dilakukan secara hukum syariat. Mengenai langkah untuk menentukan keselarasan antara penggunaan wakaf untuk pembangunan nasional dengan hukum nasional, peneliti akan melakukan analisis dengan cara menganalisis aturan-aturan yang berkaitan dengan APBN, sehingga dapat memastikan bahwa penggunaan wakaf untuk pembangunan nasional tidak melanggar aturan-aturan yang telah ada.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, diperoleh bahwa *crowdfunding* dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur. Modal sosial atau *social capital* yang terbentuk mempengaruhi keberhasilan pengumpulan dana untuk pembangunan infrastruktur menggunakan *crowdfunding* (Arifin & Wisudanto, 2017). Penelitian lain menunjukkan bahwa terdapat berbagai rintangan yang timbul ketika pemerintah ingin menggunakan zakat yang merupakan dana dari umat beragama sebagai sumber pendapatan negara (Yasni & Erlanda, 2020).

Dalam rangka memanfaatkan wakaf untuk membantu pembiayaan pembangunan, diperlukan juga suatu skema pembiayaan agar tindakan tersebut menjadi sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk membuat usulan skema pembiayaan pembangunan melalui wakaf kepada negara dalam rangka memberikan dukungan pembiayaan dalam APBN yang belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian mengenai penggunaan wakaf untuk mendukung pembiayaan pembangunan ini adalah usulan skema yang digunakan untuk menggambarkan prosedur penggunaan wakaf sebagai pendukung pembiayaan



pembangunan dengan tujuan untuk menunjukkan alur dari skema, pihak-pihak yang terlibat, serta gambaran pengendalian yang dapat tercipta melalui skema tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Keuangan Negara merupakan keseluruhan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak negara meliputi hak untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang serta melakukan pinjaman. Sementara itu, kewajiban negara dilaksanakan dengan menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Keuangan negara perlu dikelola secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara.

Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan. Untuk membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, presiden dapat menyerahkan sebagian kekuasaan tersebut kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.

Sebagai wujud pelaksanaan keuangan negara disusunlah Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang merupakan rencana keuangan tahunan meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disusun oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Dalam menyusun anggaran tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan anggaran ekspansif. Kebijakan anggaran ekspansif artinya bahwa dimungkinkan anggaran belanja melebihi anggaran pendapatan negara. Akibatnya, terdapat potensi negara mengalami kekurangan atau defisit anggaran. Defisit anggaran ditutup menggunakan dana dari pihak lain baik dalam bentuk pinjaman maupun surat berharga negara. Kebijakan anggaran ekspansif dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan bahwa defisit anggaran yang diperkenankan setiap tahunnya adalah maksimal 3% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) agar menjamin APBN dalam kondisi sehat. Namun, berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 telah ditetapkan bahwa defisit APBN boleh melebihi ketentuan yang diatur dalam UU 17 tahun 2003 pada masa pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan pada masa pandemi terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemiskinan. Efeknya adalah penerimaan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan ditambah lagi anggaran belanja untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi meningkat cukup signifikan, dan memperlebar defisit APBN sehingga pemerintah perlu mencari sumber-sumber pembiayaan defisit.

Maqashid Al-Syari'ah

Syariat Islam dibuat dengan memiliki tujuan dan arti tertentu (Shidiq, 2009). Berdasarkan pernyataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tujuan diciptakannya syariat adalah untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Seluruh syariat yang diciptakan adil, berisi rahmat, dan memiliki hikmah tersendiri. Seluruh persoalan yang keluar dari keadilan, rahmat, maslahat, serta hikmah sudah dipastikan bukan merupakan ketentuan syariat (Mutakin, 2017).

Definisi *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan untuk memastikan kemaslahatan umat manusia sehingga diperlukan aturan dan hukum (Samud, 2018). Tujuan dan cita-cita tersebut dapat tercapai apabila umat manusia bertindak dan berperilaku sesuai dengan hukum syariah dan tidak menuruti hawa nafsunya sendiri (Shidiq, 2009). *Maqashid al-syari'ah* dalam sistem keuangan Islam merupakan cita-cita atau tujuan syariah untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan umat manusia dalam rangka mencapai kemaslahatan (Samud, 2018).

Menurut Imam Syathibi, *maqashid al-syari'ah* dibagi menjadi dua kelompok yaitu tujuan syariat menurut perumusannya (*qasdu al-syari'*) dan tujuan syariat menurut pelakunya



(*qasdu al-mukallaf*) (Shidiq, 2009). *Qasdu al-syari'* (tujuan syariat) merujuk pada tiga pemeliharaan tujuan mendasar manusia yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiyyat*. Sementara itu, *qasdu al-mukallaf* dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan yang dibatasi oleh ketentuan syariah (Shidiq, 2009). Tingkatan pertama pada *qasdu al-syari'*, *maslahat dharuriyat*, adalah *maslahat primer* yang terkait dengan kehidupan manusia meliputi agama, jiwa, keturunan, dan akal serta harta. *Maslahat hajiyyat* adalah *maslahat sekunder* yang dibutuhkan untuk meringankan kehidupan manusia dan menghilangkan kesempitan dan kesulitan, sedangkan *maslahat tahsiyyat* adalah upaya dalam rangka menjaga kehormatan *maslahah dhuriyyat* (Shidiq, 2009). Suatu hal dapat disebut sebagai *maqashid al-syari'ah* jika telah memenuhi keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan umum (Putra, 2017).

Dalam penelitian sebelumnya (Pratama et al., 2020) menyatakan bahwa jika fokus APBN tersebut dikelompokkan dalam matrix yang menggunakan *maqashid syariah* namun hanya dalam batas *dharuriyat* (wajib pemenuhannya) maka akan menjadi seperti tabel berikut.

Tabel 2 Fokus Belanja APBN & Maqashid Syariah


Fokus APBN	Melindungi				
	Agama	Jiwa	Akal	Harta	Nasab
Perlindungan Sosial		V		V	
Pendidikan			V		
Agama	V				
Pariwisata					
Kesehatan		V			V
Perumahan & Fasum		V			
Lingk. Hidup		V			
Ekonomi				V	
Ketertiban & Keamanan		V		V	V
Pertahanan		V			V
Pelayanan Umum				V	

Sumber: Pratama et al., (2020)

Fogg Behaviour Model

Fogg Behavior Model (FBM) adalah model yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan tiga faktor utama yang menentukan apakah sebuah tindakan akan dilakukan (Fogg, 2009). Tiga faktor utama yang ada di dalam FBM adalah motivasi (*motivation*), kemampuan (*ability*), dan pemicu (*triggers*).

Gambar 1 Fogg Behaviour Model



Sumber: Fogg, (2009)



Gambar 1 di atas *menunjukkan* bahwa FBM memiliki dua sumbu. Sumbu vertikal dalam FBM adalah motivasi. Seseorang yang memiliki motivasi yang rendah untuk melakukan suatu tindakan akan terlihat rendah dalam sumbu vertikal dan semakin tinggi motivasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan, maka akan semakin tinggi pula di dalam sumbu vertikal. Sedangkan sumbu horizontal dalam FBM adalah kemampuan. Kemampuan seseorang dalam hal akan melakukan suatu tindakan digambarkan dengan sumbu horizontal di FBM. Semakin tinggi kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tindakan, maka sumbu horizontal akan semakin ke kanan.

Menurut B. J. Fogg, pemicu yang sukses memiliki tiga karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah orang menyadari pemicu tersebut. Kedua, orang mengaitkan pemicu tersebut dengan tindakan yang akan dilakukan. Ketiga, pemicu ada ketika orang memiliki motivasi dan memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut. Masih menurut Fogg, untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan harus dibuat lebih mudah untuk dilakukan atau dengan kata lain disederhanakan, karena kesederhanaan dapat mengubah perilaku. Faktor kesederhanaan ini terdiri dari enam elemen yang berkaitan satu sama lain yaitu waktu luang, ketersediaan uang, usaha fisik yang mudah, siklus otak yang ringan, tidak adanya penyimpangan sosial, dan rutinitas (Fogg, 2009).

Wakaf Dan Unsur-unsurnya

Kata “wakaf” menurut bahasa merupakan kata yang bersumber dari bahasa Arab, yaitu “*waqafa*” yang berarti menahan. Kata tersebut bisa diartikan bahwa wakaf merupakan suatu tindakan seseorang yang menahan harta, untuk diwakafkan, tidak di pindah tangan. Terdapat beberapa istilah lain mengenai wakaf, seperti wakif yang berarti seseorang yang mewakafkan hartanya, nazir yang berarti orang atau badan hukum yang dipercaya untuk memelihara serta mengelola benda wakaf sesuai dengan bentuk dan tujuannya, serta mauquf ‘alaih yang artinya adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak untuk menerima wakaf.

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengertian wakaf adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh wakif untuk melepaskan maupun memberikan sebagian harta yang dimiliki oleh wakif untuk kegiatan keagamaan dan/atau kesejahteraan umum yang diberikan sesuai dengan hukum syariah baik secara permanen atau sementara berdasarkan kepentingannya. Wakaf sah dilaksanakan apabila telah memenuhi semua unsur wakaf yang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terdiri dari 6 unsur yaitu adanya wakif, nazir, kejelasan mengenai harta benda wakaf, dilakukannya ikrar wakaf, kejelasan mengenai peruntukan harta benda wakaf, serta kejelasan mengenai jangka waktu wakaf.

Community Driven Development

Community-Driven Development (CDD) adalah suatu program pembangunan yang memberikan kendali kepada kelompok komunitas untuk menentukan keputusan dan sumber daya yang digunakan dalam pembangunan. Sebuah studi yang meneliti pasokan air dari 1.875 rumah tangga di masyarakat pedesaan di enam negara (Indonesia, Pakistan, Honduras, Uganda, Bolivia, dan Benin) menunjukkan bahwa keberlanjutan sistem menjadi lebih tinggi secara signifikan saat masyarakat memegang kendali keputusan utama investasi dan saat mereka mendanai sebagian dari biaya investasi tersebut untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan hal yang mereka inginkan (Sara et al., 1997)

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya membahas mengenai kemungkinan penggunaan *crowdfunding* sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di negara Indonesia serta membahas mengenai potensi penggunaan *crowdfunding* sebagai pembiayaan alternatif pembangunan infrastruktur di negara Indonesia (Arifin & Wisudanto, 2017). *Crowdfunding* yang dimaksud dalam penelitian tersebut adalah sebuah skema intermediasi keuangan berbasis internet dalam rangka mengumpulkan dana yang bersumber dari masyarakat




umum. Hasilnya menunjukkan bahwa *crowdfunding* dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur. Penggunaan *crowdfunding* sebagai alternatif pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur semakin tinggi akan lebih memungkinkan dilaksanakan apabila masyarakat dan pemerintah memiliki kedekatan sosial yang tinggi (Arifin & Wisudanto, 2017).

Selain itu juga terdapat hasil penelitian yang menyampaikan bahwa dana pembangunan dapat dikumpulkan menggunakan skema *crowdfunding* dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat dengan skema *tabarru'* atau *tijarah* (Pratama et al., 2020). Sementara satu penelitian lainnya menyatakan bahwa pemerintah harus mencari sumber alternatif pendapatan selain yang telah digunakan dalam mekanisme APBN, dan gagasan yang disampaikan adalah pengintegrasian zakat sebagai sumber pendapatan negara karena pendapatan pajak yang mengalami fluktuasi serta tingkat kemiskinan di negara Indonesia yang cenderung tinggi (Yasni & Erlanda, 2020).

METODE

Desain penelitian disusun untuk mengarahkan penelitian sehingga dengan langkah langkah yang dilakukan dapat menghasilkan output penelitian yang diharapkan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Desain penelitian ini terdiri dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis dan pembahasan, validasi, serta rekomendasi.

Gambar 2 Desain Penelitian



Sumber: Diolah penulis



Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan tujuan utama penelitian, yaitu meneliti peluang penggunaan wakaf sebagai pendapatan alternatif dalam mendukung pembiayaan pembangunan dalam APBN.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung melalui survei yang dilakukan oleh peneliti melalui formulir Google dan melalui Badan Wakaf Indonesia untuk data terkait perolehan wakaf di Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2020 serta data mengenai survei Indeks Literasi Wakaf pada tahun 2020. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh melalui berbagai situs, seperti *Pew Research*, *Charity Aid Foundation*, Badan Wakaf Indonesia, serta Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (Siwak Kemenag). Selain itu, data sekunder lain dalam penelitian ini juga berasal dari berbagai literatur yang tersedia di gudang (*repository*) situs Science Direct, Google Scholar, Media Neliti, dan Garba Rujukan Digital.

Selain itu juga dilakukan wawancara kepada para ahli untuk mendapatkan penilaian terhadap hasil penelitian ini (*expert judgement*). Penggunaan expert judgement digunakan agar hasil penelitian dapat diterima secara ilmiah oleh pihak-pihak yang akan menggunakan hasil penelitian ini. Dalam rangka melakukan expert judgement sebagai validasi terhadap hasil penelitian ini, diperlukan narasumber yang ahli dalam bidang syariah, bidang wakaf, dan bidang keuangan negara. Ahli bidang syariah yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Dr. Erwandi Tarmizi, Lc. M.A. sebagai narasumber yang ahli dalam fikih muamalat kontemporer. Sedangkan ahli di bidang wakaf yang menjadi narasumber untuk penelitian ini adalah seorang wakil dari Badan Wakaf Indonesia yang merupakan sebuah lembaga independen dan salah satu tugasnya adalah melakukan pengelolaan serta pengembangan harta wakaf di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai potensi dan tantangan dalam optimalisasi wakaf, disebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah nazir wakaf terbanyak di dunia. Dalam data tersebut disebutkan negara Indonesia memiliki ribuan jumlah nazir wakaf tanah yang terdiri dari 66% nazir perseorangan, 16% nazir organisasi, dan 18% nazir berbadan hukum. Sedangkan dalam hal wakaf uang, negara Indonesia memiliki 248 nazir uang yang terdaftar, yaitu 1 nazir umum (Badan Wakaf Indonesia), 160 nazir berbentuk koperasi syariah dan *baitul mal wa tamwil* (BMT), 46 nazir berbentuk yayasan, 27 nazir berbentuk lembaga yang mempunyai induk pada lembaga amal zakat (LAZ), 7 nazir berbentuk lembaga yang berbasis organisasi masyarakat dan komunitas, serta 7 nazir berbentuk lembaga pendidikan perguruan tinggi dan kampus.

Motivasi masyarakat yang tinggi untuk melakukan wakaf


Berdasarkan data kuesioner yang diperoleh penulis melalui formulir Google yang disebarkan kepada masyarakat yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) berusia minimal 18 tahun, diperoleh sebanyak 302 responden untuk mengetahui tingkat motivasi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan skema pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam APBN melalui wakaf serta untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memicu masyarakat untuk ikut serta dalam program berwakaf untuk negara.

Tingkat pendidikan para responden yang berpartisipasi mengisi kuesioner penelitian ini cukup beragam. Sebanyak 54 persen dari total responden merupakan masyarakat yang berpendidikan setara dengan sarjana atau strata satu (S1), 22,5 persen responden berpendidikan setara dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), 18,9 persen responden berpendidikan antara diploma I dan Diploma III, dan 4,6 persen responden berpendidikan setara dengan magister atau strata



dua (S2). Berikut ini merupakan diagram yang menggambarkan distribusi frekuensi tingkat pendidikan para responden.


Gambar 3 Diagram Tingkat Pendidikan Responden



Sumber: Diolah penulis

Status pekerjaan responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini juga cukup beragam. Sebanyak 104 responden berstatus sebagai mahasiswa atau pelajar, 88 responden berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), 57 responden berstatus sebagai wiraswasta atau wirausaha, 39 responden berstatus sebagai orang yang belum bekerja atau orang yang sudah pensiun, 7 responden berstatus sebagai pegawai swasta, 3 responden berstatus sebagai karyawan badan usaha milik negara (BUMN), 3 responden berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan 1 responden berstatus sebagai notaris. Diagram berikut merupakan ilustrasi mengenai distribusi frekuensi status pekerjaan para responden.

Gambar 4 Diagram Status Pekerjaan Responden




Sumber: Diolah penulis

Dalam bagian kuesioner ini, peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada responden dalam rangka mengetahui tingkat motivasi mereka untuk berpartisipasi memberikan wakaf dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pertanyaan pertama yang diberikan kepada responden dalam kuesioner ini ditujukan untuk mengetahui bahwa responden menyetujui adanya penerapan skema yang diusulkan oleh peneliti.



Hasil jawaban dari pertanyaan kuesioner tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 74,9 persen dari total responden menyatakan bahwa mereka menyetujui pemerintah untuk menerapkan skema pembiayaan APBN melalui wakaf, 15,6 responden menyatakan sikap netral, dan sebanyak 9,6 persen dari total responden menyatakan bahwa mereka tidak menyetujui apabila pemerintah menerapkan skema pembiayaan pembangunan tersebut. Berikut merupakan diagram yang menggambarkan hasil jawaban dari pertanyaan tersebut.

Gambar 5 Diagram Pendapat Responden tentang Penerapan Skema




Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan diagram tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 226 responden menyatakan persetujuan mereka terhadap penerapan skema pembiayaan pembangunan melalui wakaf, 47 responden menyatakan netral, dan 29 responden menyatakan bahwa mereka tidak setuju terhadap penerapan skema pembiayaan pembangunan melalui wakaf.

Dari kuesioner tersebut, peneliti juga memberikan sebuah pertanyaan untuk mengetahui apakah responden menyetujui pernyataan peneliti bahwa skema pembiayaan APBN melalui wakaf merupakan solusi alternatif yang baik untuk mengatasi permasalahan pembangunan, jumlah responden yang menyatakan setuju sebanyak 74 persen dari responden, 19 responden menyatakan pendapat netral, dan 7 persen responden menyatakan tidak setuju. Berikut merupakan diagram yang menggambarkan hasil jawaban dari pertanyaan tersebut.

Gambar 6 Diagram Pendapat Responden tentang Manfaat Skema Wakaf



Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan diagram tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 224 responden menyatakan persetujuan mereka terhadap penerapan skema pembiayaan pembangunan melalui wakaf, 56 responden menyatakan netral, dan 22 responden menyatakan bahwa mereka tidak



setuju terhadap pendapat peneliti bahwa penerapan skema pembiayaan pembangunan melalui wakaf dapat mengatasi permasalahan pembangunan.

Kemudian, peneliti juga memberikan pertanyaan mengenai apakah responden memiliki keinginan untuk turut berpartisipasi membantu negara dalam membiayai pembangunan infrastruktur melalui wakaf, hasilnya sebanyak 63 persen dari responden menyatakan jawaban positif, 26 persen responden menyatakan netral, dan 11 persen responden menyatakan jawaban negatif. Berikut merupakan diagram yang menggambarkan hasil jawaban dari pertanyaan tersebut.

Gambar 7 Diagram Pendapat Responden tentang Keinginan untuk Berwakaf



Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan diagram tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 191 responden menyatakan bahwa mereka memiliki keinginan untuk memberikan wakaf dalam rangka penerapan skema pembiayaan pembangunan melalui wakaf, 79 responden menyatakan netral, dan 32 responden menyatakan bahwa mereka tidak memiliki keinginan untuk memberikan wakaf.

Selain pertanyaan kuesioner tersebut, peneliti juga memberikan dua buah pertanyaan kuesioner kepada responden dalam rangka mengetahui keteguhan mereka untuk tetap memiliki niat memberikan wakaf untuk membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur negara walaupun sedang berada dalam kondisi yang kurang optimal. Pertanyaan pertama ditujukan untuk mengetahui ketetapan niat responden untuk tetap berniat memberikan wakaf meskipun sedang dalam kondisi ekonomi yang tidak berkecukupan. Hasil kuesioner menunjukkan sebanyak 134 responden menyatakan bahwa mereka tetap memiliki niat untuk melakukan wakaf dan 128 responden menyatakan mereka tidak lagi berniat untuk melakukan wakaf. Berikut merupakan diagram yang menggambarkan hasil jawaban dari pertanyaan tersebut.



Gambar 8 Diagram Niat Berwakaf Saat Perekonomian Kurang Baik



Sumber: Diolah penulis

Sedangkan pertanyaan kedua mengenai keteguhan niat responden dalam berwakaf pada saat kondisi yang kurang optimal adalah pertanyaan untuk mengetahui niat responden untuk berwakaf ketika mereka sedang dalam kondisi kurang bersemangat dalam melakukan ibadah. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 164 responden menyatakan bahwa mereka tetap memiliki niat untuk berwakaf meskipun sedang mengalami kondisi kurang bersemangat dalam beribadah, sedangkan 96 responden menyatakan mereka tidak lagi memiliki niat. Berikut merupakan diagram yang menggambarkan hasil jawaban dari pertanyaan tersebut.

Gambar 9 Diagram Niat Berwakaf Saat Kurang Semangat Ibadah



Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan hasil perolehan jawaban responden yang diharapkan dapat mewakili pendapat masyarakat di Indonesia mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan persetujuannya terhadap adanya skema pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui wakaf. Kemudian, mayoritas responden juga menyatakan setuju mengenai pendapat peneliti tentang manfaat yang dapat diperoleh melalui penerapan skema pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui wakaf. Selain itu, mayoritas responden juga menyatakan bahwa mereka memiliki niat atau keinginan untuk memberikan wakaf apabila skema ini telah diterapkan oleh pemerintah. Dalam rangka menilai tingkat motivasi responden untuk turut berpartisipasi dalam skema tersebut, peneliti telah membuat rentang nilai sebagai berikut.



Tabel 3 Standar Penilaian Tingkat Motivasi Masyarakat

Tingkat Motivasi	Nilai dalam skala 5	Nilai dalam skala 100
Sangat tinggi	4,01 – 5	80,01 – 100
Tinggi	3,01 – 4	60,01 – 80
Rendah	2,01 – 3	40,01 – 60
Sangat rendah	1,00 – 2	20,00 – 40

Sumber: Diolah penulis

Dalam rangka menggolongkan tingkat motivasi masyarakat dalam kategori penilaian tersebut, peneliti menggunakan rata-rata nilai dari penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan motivasi masyarakat. Berdasarkan rata-rata jawaban responden yang dikategorikan berdasarkan jenis pekerjaannya, diperoleh penilaian tingkat motivasi responden dalam skala 1 sampai dengan 5 dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai berikut.

Tabel 4 Penilaian Motivasi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Status Pekerjaan	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Rata-rata
Aparatur Sipil Negara	3.81	3.82	3.76	3.80
Belum Bekerja / Pensiunan	4.00	3.54	3.46	3.67
Karyawan BUMN	4.00	4.00	3.33	3.78
Mahasiswa / Pelajar	4.08	4.02	3.92	4.01
Notaris	4.00	4.00	3.00	3.67
Pegawai swasta	3.86	4.00	3.57	3.81
PPPK	4.33	3.67	4.00	4.00
Wiraswasta / Wirausaha	3.77	3.86	3.63	3.75
Total Skor	3.93	3.86	3.75	3.85

Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan penilaian motivasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh responden yang berasal dari berbagai jenis pekerjaan memiliki tingkat motivasi yang tinggi untuk turut berpartisipasi dalam skema pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui wakaf. Nilai motivasi responden yang tinggi dinilai berdasarkan rata-rata penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai motivasi responden. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai motivasi yang paling rendah dimiliki oleh responden yang berstatus pekerjaan sebagai notaris dan responden yang belum memiliki pekerjaan atau responden yang sudah pensiun, yaitu sebesar 3,67 dalam skala 5 atau sebesar 73,4 dalam skala 100. Sedangkan responden yang memiliki nilai motivasi tertinggi adalah responden yang berstatus sebagai mahasiswa atau pelajar, yaitu sebesar 4,01 dalam skala 5 atau 80,2 dalam skala 100.

Selain penilaian tingkat motivasi masyarakat yang dikategorikan berdasar jenis pekerjaan responden, peneliti juga menilai tingkat motivasi responden berdasarkan tingkat pendidikannya. Hasil penilaian tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5 Penilaian Motivasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Rata-rata
D1/ D3	3.84	3.81	3.65	3.77
S1	3.93	3.86	3.77	3.85
S2	3.79	3.43	3.43	3.55
SMA / Sederajat	4.03	4.01	3.82	3.96
Total Skor	3.93	3.86	3.75	3.85

Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan penilaian motivasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh responden yang berasal dari berbagai tingkat pendidikan memiliki tingkat motivasi yang tinggi untuk turut berpartisipasi dalam skema pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui wakaf. Dari tabel



tersebut dapat dilihat bahwa nilai motivasi yang paling rendah dimiliki oleh responden yang tingkat pendidikannya setara dengan magister atau strata dua (S2), yaitu sebesar 3,55 dalam skala 5 atau sebesar 71 dalam skala 100. Sedangkan responden yang memiliki nilai motivasi tertinggi adalah responden yang tingkat pendidikannya setara dengan SLTA, yaitu sebesar 3,96 dalam skala 5 atau 79,2 dalam skala 100.

Dari hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat motivasi responden secara menyeluruh dikategorikan “Tinggi”. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penilaian tingkat motivasi responden secara keseluruhan yang mencapai nilai 3,85 dalam skala 5 atau 77 dalam skala 100. Sedangkan untuk menilai konsistensi dari tingkat motivasi responden tersebut, penilai memberikan dua butir pernyataan untuk menilai motivasi responden untuk berwakaf ketika mereka sedang berada dalam kondisi yang kurang optimal, yaitu ketika responden sedang mengalami kesulitan ekonomi dan ketika sedang mengalami fase kurang bersemangat dalam melaksanakan ibadah. Persentase hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dirangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 Penilaian Konsistensi Motivasi Masyarakat

Kondisi Responden	Tetap Berniat	Tidak Jadi Berniat
Ekonomi sulit	51,1%	48,9%
Malas Ibadah	63,1%	36,9%
Rata-rata	57,1%	42,9%


Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan penilaian tersebut, dapat diketahui bahwa sebanyak 57,1% responden tetap konsisten untuk berniat memberikan wakaf dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur meskipun sedang berada dalam kondisi yang kurang optimal untuk memberikan wakaf. Hal tersebut mencerminkan bahwa mayoritas responden memiliki motivasi yang tinggi untuk turut berkontribusi membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan memberikan wakaf.

Penggunaan Wakaf Oleh Badan Wakaf Indonesia

Berdasarkan situs web Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, diperoleh data mengenai banyaknya jumlah tanah yang diwakafkan serta proporsi penggunaan tanah tersebut yang digambarkan dalam diagram sebagai berikut.

Gambar 10 Diagram Penggunaan Tanah Wakaf



Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia

Berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dalam situs web Siwak Kemenag, diketahui tanah seluas 54.082,24 Ha atau 540.822.400 m² yang tersebar di 404.503 lokasi telah diwakafkan di seluruh Indonesia dengan sebanyak 59,67% tanah wakaf telah bersertifikat. Dari data tersebut, dapat dibuat tabel sebagai berikut.



Tabel 7 Penggunaan Tanah Wakaf

Penggunaan Tanah Wakaf	Luas Tanah Wakaf
Masjid	238.610.842,88 m ²
Musholla	152.565.999,04 m ²
Sekolah	57.705.750,08 m ²
Makam	21.120.679,04 m ²
Pesantren	19.956.346,56 m ²
Sosial lainnya	47.808.700,16 m ²

Sumber : Kementerian Agama Republik Indonesia

Integrasi Wakaf Dan APBN Menggunakan *Maqashid Al-syari'ah*

Dalam rangka menentukan maslahat yang terkandung dalam penggunaan wakaf serta maslahat yang terkandung dalam fokus belanja pemerintah dalam APBN berdasarkan fungsinya, peneliti menggunakan *maqashid sharia tool* yang dicetuskan oleh Pratama et al., (2020). Dua tabel berikut merupakan hasil dari penggunaan *tool* tersebut.

Tabel 8 Maslahat dalam Penggunaan Wakaf

Penggunaan Wakaf	Tujuan yang dipelihara				
	Agama	Jiwa	Akal	Harta	Keturunan
Masjid	√				
Musholla	√				
Sekolah			√		
Makam			√		
Pesantren	√		√		

Sumber: Diolah penulis

Tabel 9 Maslahat dalam Fokus Belanja Pemerintah

Fokus Belanja Pemerintah	Tujuan yang dipelihara				
	Agama	Jiwa	Akal	Harta	Keturunan
Perlindungan Sosial		√		√	
Pendidikan			√		
Agama	√				
Pariwisata					
Kesehatan		√			√
Perumahan & Fasum		√			
Lingk. Hidup		√			
Ekonomi				√	
Ketertiban & Keamanan		√		√	√
Pertahanan		√			√
Pelayanan Umum				√	

Sumber: Diolah penulis


Tabel-tabel di atas digunakan untuk menunjukkan kandungan maslahat apa yang paling besar dalam setiap sektor penggunaan wakaf dan sektor belanja pemerintah. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sektor-sektor yang menjadi fokus belanja pemerintah dalam APBN telah sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*.

Skema Penggunaan Wakaf Dengan Community Driven Development Program

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, penulis telah merancang skema yang dapat digunakan untuk menggunakan wakaf untuk mendukung pembangunan infrastruktur dalam APBN. Berikut ini merupakan hasil skema yang telah dirancang.



Gambar 11 Skema Penggunaan Wakaf untuk Pendukung Pembiayaan Infrastruktur



Sumber: Diolah penulis

Dalam skema tersebut ditunjukkan bahwa terdapat sebuah pihak yang berperan sebagai operator. Operator tersebut berfungsi sebagai pihak yang menjaga komitmen antara pemerintah dengan *wakif* atau pemberi wakaf. Adanya operator tersebut dikarenakan penggunaan tanah wakaf yang diberikan oleh *wakif* juga mempertimbangkan keinginan *wakif* mengenai tujuan pemberian wakaf. Dalam hal ini, pihak yang dapat dijadikan operator adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal tersebut dikarenakan beberapa tugas dan wewenang dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf berskala nasional dan internasional serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dalam bidang wakaf. Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara penulis dengan perwakilan divisi Pemberdayaan *Nazir* dan Pengelolaan Badan Wakaf Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai potensi wakaf dan bagaimana melibatkan masyarakat dalam pembiayaan APBN melalui skema *Community Development Program*, dapat disimpulkan bahwa penggunaan wakaf untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam APBN di negara Indonesia memiliki potensi besar untuk sukses diterapkan dengan banyaknya jumlah nazir wakaf di Indonesia, standar pengelolaan wakaf yang sudah ada, serta motivasi masyarakat Indonesia yang tinggi untuk memberikan wakaf dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur. Selain itu Skema penggunaan wakaf untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur memiliki sejumlah manfaat yang menguntungkan bagi negara maupun masyarakat. Manfaat-manfaat tersebut adalah meringankan beban APBN dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, mempercepat pemerataan wilayah di negara Indonesia, meningkatkan keberlanjutan infrastruktur yang dibangun, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang lebih tepat sasaran, meningkatkan pengendalian dari masyarakat.

Saran

Namun demikian, berikut terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan saran dan bahan pertimbangan ke depan:

1. Bagi pemerintah, dalam hal ini kementerian keuangan, kementerian teknis, dan juga Bappenas selaku pihak yang mengelola pembiayaan, pembangunan, serta perencanaan pembangunan, peneliti menyarankan agar segera menerapkan skema yang dihasilkan dalam penelitian ini. Hal tersebut karena skema yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat menjadi



solusi bagi pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah serta mengatasi pembangunan salah sasaran.

2. Peneliti selanjutnya yang beragama selain Islam, dapat menerapkan skema serupa dengan mengganti wakaf dengan objek lain sesuai agama masing-masing dalam rangka membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah.

Keterbatasan

Dalam pelaksanaan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yaitu akses data yang terbatas. Beberapa data dari Badan Wakaf Indonesia yang diperlukan dalam penelitian ini tidak dapat diakses oleh sembarang pihak, sehingga penelitian ini kurang maksimal karena kurangnya data yang diperlukan tersebut. Hal ini menjadi ruang bagi penelitian selanjutnya untuk melengkapi data lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiperdana, A. (2018). Menegaskan Akuntabilitas dalam Perjalanan Pembangunan Indonesia Pascareformasi. *Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Arifin, S. R., & Wisudanto. (2017). *Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur*. Prosiding Simposium II –UNIID 2017, 309–314.
- Ascarya, A., Hosen, M. N., & Rahmawati, S. (2022). *Designing simple productive waqf models for Indonesia*. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(3), 380–401. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101>
- Fogg, B. J. (2009). *A Behavior Model for Persuasive Design*. *Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology*. <https://doi.org/10.1145/1541948.1541999>
- Kementerian Keuangan, & Bank Indonesia. (2021). *Buku Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Edisi Mei 2021*.
- Mutakin, A. (2017). *The Theory of Maqâshid Al Syari'ah And The Relation With Istinbath Method*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547–570. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>
- Pratama, R. H., Azizah, H. N., Kuswendah, N. F., & Putri, O. E. (2020). *Potential of Sharia finance in financing a budget deficit by adopting an electronic money transaction scheme in Indonesia*. In *Public Sector Accountants and Quantum Leap: How Far We Can Survive in Industrial Revolution 4.0?* (pp. 110–114). *Routledge*.
- Putra, M. D. (2017). *Maqasid Al Shari'ah Dalam Keuangan Islam*. *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, 1(1).
- Samud. (2018). *Maqashid Syari'ah Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam*. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 45–68.
- Sara, J., Katz, T., Lee, K., Manou Savina, A., Vera, R., Quito Daza, J., Nuñez, M., Brand, T., Maber, S., Brown, G., Pollard, R., Khan, S., Rehan, R., Minatullah, K., Narathius, A., & Lidonde, R. (1997). *Making Rural Water Supply Sustainable: Report on the Impact of Project Rules (UNDP-World Bank Water Sanitation Program)*.
- Shidiq, G. (2009). *Teori Maqashid Al-syari'ah Dalam Hukum Islam*. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–130. <https://www.neliti.com/publications/220106/teori-maqashid-al-syariah-dalam-hukum-islam#cite>
- Suliaman, I., & Yaakob, M. A. Z. (2020). *Analysis on Textual Hadith of Waqf Infrastructure in al-Kutub al-Sittah and Its Applications from the Perspective of Maqasid al-Sunnah*. In *Legal History Review (Vol. 17, Issue 2, pp. 221–245)*. *Brill Nijhoff*. <https://doi.org/10.1163/22321969-12340077>
- Weda, I. B. K. (2013). *Korupsi Dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat Dan Penanganannya Untuk Pembangunan Di Indonesia*. *Jurnal Advokasi*, Vol. 3, No. 2, 2013., 3(2), 119–133.



- Yasni, R., & Erlanda, A. R. R. (2020). *Challenges of Zakat Integration as Source of State Revenue*. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 3(3). <https://doi.org/10.18196/ijief.3238>
- Yonimurwanto, N., & Pratama, R. H. (2017). *Instrumen Pembiayaan Defisit Dalam Mendukung Penerimaan Pajak Untuk Pembangunan*. Jurnal Pajak Indonesia, 1(2), 38–46.